



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, NIK-----, Tempat Tanggal Lahir, P. Siantar 31 Maret 1978, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Irvan Kurniawan, S.H.** adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum M. Irvan K, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 649/KH/PA.Sim/2020 tanggal 25 Nopember 2020, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, NIK-----, Tempat Tanggal Lahir, 03 Juli 1986, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zakaria Tambunan, S.H.** dan **Erik Sembiring, S.H.** adalah para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Zakaria Tambunan, S.H. & Associates, Advocates-Counsellor At Law-Legal Consultant, berkantor di Jalan Seram Bawah No. 30 Kota Pematangsiantar,

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 662/KH/PA.Sim/2020 tanggal 01 Desember 2020, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara serta saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Nopember 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register Nomor 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 25 Nopember 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2008 (06 Dzulhijjah 1429 H), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. ----- -tertanggal 16 November 2020, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah *SAH* menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;
2. Bahwa pada saat menikah, pemohon berstatus *jejaka* dan termohon berstatus *perawan* ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Nagori sampai Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tempat tinggal ;

Hal. 2 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sejak sekitar bulan Juni 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Termohon kurang peduli dan kurang perhatian terhadap Pemohon;
 - Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020, yang diakibatkan pada posita poin 5, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal ;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan bahwa isteri yang tidak baik serta tidak menghormati pemohon sebagai suami ;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon sudah pernah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON. Tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dihadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Diana Evrina Nasution, S.Ag., SH. sebagai mediator dalam perkara ini telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan

Hal. 4 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



laporan hasil mediasi tertanggal 15 Desember 2020, bahwa pada pokoknya usaha mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis tertanggal 12 Januari 2021 sebagai berikut:

I. DALAM KONPENS

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada pokoknya Termohon/Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Pemohon/Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan dalam Perkara a quo, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. TENTANG KOMPETENSI RELATIF.

Bahwa Tentang Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Relatif*) dengan ini tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat kami kepada Pengadilan Agama Simalungun serta Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, maka dengan ini kami menyatakan bahwa Gugatan Cerai Talak perkara a quo tidak tepat mengenai Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Relatif*) sebab seharusnya Gugatan Cerai Talak A quo diajukan ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar yakni **mewilayahi tempat tinggal istri (Termohon/Tergugat Cerai Talak) yang saat ini berdomisili di KOTA PEMATANGSIANTAR.**

Bahwa sebagaimana Sesuai ketentuan Pasal 129 KHI permohonan talak diajukan suami kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, Tata cara pelaksanaan talak di Pengadilan Agama selengkapnya diatur dalam **Pasal 129, Pasal 130, dan 131 KHI**, sebagai berikut:

Pasal 129:

Hal. 5 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dst....”

Bahwa menurut hemat kami Pemohon sangat gegabah dalam membuat suatu keputusan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak a quo tidaklah beralasan dan tidak tepat sebab **Talak tidaklah boleh diajukan suami kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal suami, tetapi harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, sekalipun tempat tinggal istri jaraknya berjauhan dari tempat tinggal suami**, sebagaimana telah dituangkan pada point tersebut diatas maka dalam hal ini mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Permohonan Cerai Talak yang telah dimajukan oleh Pemohon/Penggugat tersebut untuk seluruhnya karena terdapat Cacat Hukum

3. Bahwa Pemohon pada Permohonan Cerai Talaknya sebagaimana dalam posita atau fundamentum petendi, sangat tidak relevan dan tidak menjelaskan dasar hukum (**rechts grond**) apalagi Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang seharusnya patuh dan tunduk terhadap Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku di NKRI dan perihal kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat sangat tidak tepat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil;
4. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Permohonan Cerai Talak yang telah dimajukan oleh Pemohon/Penggugat tersebut untuk seluruhnya karena terdapat Cacat Hukum;

Hal. 6 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala apa yang telah Termohon kemukakan dalam bagian eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis dianggap termasuk juga dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah sebagai suami dan isteri yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, Tertanggal 04 Desember 2008; Bahwa Akan tetapi Kutipan Akta Nikah yang didalilkan Pemohon tersebut tidak seharusnya berdasarkan Duplikat, sebab Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:-----, Tertanggal 04 Desember 2008 tersebut berada pada Penguasaan Termohon, Justru perihal demikian membuktikan jika Pemohon tidak cermat sebab tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon saat ini yang pada kesimpulannya tidak bertempatinggal dikediaman yang sama lagi sesuai dalam Gugatan Cerai Talak Pemohon yaitu **KABUPATEN SIMALUNGUN** sehingga pengajuan Permohonan Cerai Talak terhadap Alamat Termohon adalah tidak tepat;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan dalam Perkawinan tersebut telah mengadopsi anak 1 (satu) orang Anak dikutip telah lahir berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran anak no. -----** yang bernama:
 - a. **ANAK KE I**, Jenis kelamin laki-laki, berusia 10 Tahun;
5. Bahwa dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon angka 5 (lima) yang pada intinya menyatakan **“bahwa selama kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, namun Juni 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran”**, dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan Pemohon dalam dalil Permohonannya angka 5 (lima)

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



tersebut adalah suatu kebohongan dan pemutarbalikan fakta yang sebenarnya;

6. Bahwa sebetulnya untuk menjawab dalil Permohonan yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon angka 5 (lima) ini adalah sama ibarat pepatah **“bagai menepuk air di Dulang, terpecik muka sendiri”**. Karena bagaimanapun Pemohon adalah suami Termohon dan bapak bagi anak Termohon, namun demi terang dan terciptanya kebenaran dalam perkara a quo maka terpaksa Termohon menyampaikan fakta yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami dan bagaimana sebetulnya sifat dan perilaku Pemohon yang notabene adalah **sebagai suami Termohon yang ternyata hingga saat ini tetap berkeras hati ingin menceraikan Termohon** dikarenakan ke egoisan dan sikap tidak peduli serta tidak terbuka kepada Termohon;
7. Bahwa selain daripada itu Termohon juga selalu hormat dan taat serta patuh pada Pemohon sebagai Suami, adapun hal sebenarnya adalah sebagai berikut;
 - **Bahwa bahtahan point 5 tanda – (baris tengah) adalah sebagai berikut** Termohon selalu memperdulikan Pemohon dan Termohon sangat Perhatian kepada Pemohon;
 - **Bahwa Termohon selalu merasa bersyukur atas penghasilan dan perolehan dari pemohon** sehingga Termohonlah yang membantu mengatur ekonomi rumahtangga sehingga bisa bertahan dengan penghasilan Pemohon yang seadanya untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumahtangga, namun bahkan Orangtua Termohon sering membantu melengkapi kebutuhan rumahtangga Pemohon dan Termohon apabila dirasakan yang ada kekurangan. Sehingga dalam hal ini alasan Pemohon yang mendalihkan Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon itu adalah tidak tepat dan tidak benar;

Hal. 8 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



- Bahwa dengan demikian menanggapi alasan Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan adalah pada faktanya adalah benar. Namun dalam hal ini termohon selalu berusaha dan mencoba serta ingin sekali melahirkan dari rahimnya sendiri anak dalam perkawinan tersebut, namun semua itu Termohon kembalikan kepada SANG MAHA PENCIPTA dan MAHA KUASA PENCIPTA ALAM SEMESTA untuk mengabulkan doa Termohon dan perjuangan Termohon untuk mencapai impian memiliki anak.
- Bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon ada memiliki anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak no. 13.958/T/Mdn/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, yang dalam hal ini artinya Pemohon dan Termohon yang mempunyai tanggungjawab masing-masing terhadap anak tersebut dan harus mempertanggungjawabkan segala akibat hukumnya yang berlaku, jangan sampai anak tersebut terlantar dan menjadi dampak tidak baik terhadap psikologis dan masa depan yang disebabkan dengan adanya permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon untuk menceraikan Termohon. **Bahwa oleh karena itu mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memperhatikan status anak dan masa depan anak tersebut apabila terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon.**
- Oleh karenanya Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini Agar kiranya apabila Perkawinan a quo Putus karena perceraian maka Termohon sangat memohon untuk dapat mengabulkan Permohonan Termohon untuk menghukum Pemohon memberikan Akibat Cerai Kepada Termohon sejumlah yang sepantasnya dan selayaknya;

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



8. Bahwa Pada prinsipnya Termohon sangat menyadari **bahwa perceraian itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT**, meskipun perbuatan/pernyataan talak tersebut dibolehkan, sebagaimana dijelaskan dalam hadits nabi Muhammad SAW yang diperawikan oleh Bukhari-Muslim. Namun apabila nasib dan suratan takdir berkata sampai disini peruntungan hidup antara Termohon dengan Pemohon, maka sebagai isteri sah yang selama ini menjalani hidup suka dan duka dimulai dari Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan tetap, dengan demikian harus tunduk dan patuh terhadap Peraturan PerUndang-Undangan dan sampai sekarang masih bekerja Pada Perusahaan Tersebut serta berpenghasilan yang fantastis dan layak maka Termohon menuntut agar hak-hak Termohon tidak dihilangkan/diabaikan;

9. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, fakta, dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Termohon mohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM pemeriksa perkara ini untuk menolak seluruh Permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan dalam Perkawinan tersebut telah mengadopsi anak 1 (satu) orang Anak dikutip telah lahir berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak no. ----- yang bernama:

a) ANAK KE I, Jenis kelamin laki-laki, berusia 10 Tahun;

Bahwa terhadap anak tersebut maka mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak

Hal. 10 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



mengasuh kepada Termohon selaku ibu dari anak tersebut yang selama ini bersama Termohon yang berada ditengah kehidupan Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya, **Bahwa oleh karena itu mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat kiranya dalam perhatian status anak dan masa depan anak tersebut apabila terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon dan dengan ini mohon terhadap anak tersebut agar dimintakan kepada Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut, termasuk Pendidikan, Biaya Hidup dan kebutuhan lainnya sampai anak tersebut dewasa, karena anak tersebut masih berusia dini sekali yakni antara usia 10 Tahun dan sangat membutuhkan perhatian Financial untuk masa depan baik secara perlindungan/penjagaan maupun keuangan dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhannya;**

Oleh karenanya mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Permohonan Termohon untuk menjatuhkan dan **Menetapkan secara hukum kepada Pemohon** bahwa biaya *hadlanah* (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap anak tersebut adalah **sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian per bulan dari gaji Pemohon** terhitung sejak Apabila perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Simalungun dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Bahwa dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Pernah tidak memberikan Nafkah setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama tidak bersama sehingga Penggugat Rekonvensi mencari Uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan Rumahtangga begitu juga keperluan anak, oleh karenanya dalam hal ini **Penggugat Rekonvensi menuntut hak Nafkah**

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Terhutang tersebut, adapun **Nafkah Terhutang** setiap bulannya adalah **Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)** Setiap Bulannya dan terhitung sejak **Agustus 2020** sampai dengan saat ini bertepatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai Dosen untuk dapat menyambung dan membantu kehidupan bersama anak-anak tanpa diberikan uang nafkah dari Tergugat Rekonvensi, **sehingga jika diperhitungkan besaran Nafkah Terhutang Tergugat Rekonvensi selama 6 Bulan adalah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas puluh juta rupiah), dan ditambah Hutang Pemohon kepada Termohon sebagai modal apabila terjadi Cerai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dimohonkan untuk dibayar secara Tunai dan Kontan sekaligus;**

5. Bahwa selain itu, oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah seorang Karyawan swasta yang menerima gaji dan tunjangan setiap bulannya termasuk tunjangan dan insentif untuk isteri, anak-anak dan perkawinan Tergugat Rekonvensi, maka secara hukum terhadap **Tunjangan Hari Tua dan Jamsostek** yang akan diterima **Tergugat Rekonvensi nantinya setelah pensiun maka terhadap uang yang akan diterima tersebut nantinya juga ada hak isteri in casu Penggugat Rekonvensi** karena dari awal bekerja hingga sekarang Penggugat Rekonvensi adalah isteri pertama dan satu-satunya isteri Tergugat Rekonvensi, yang mana 20 (dua puluh) tahun lagi Tergugat Rekonvensi akan pensiun (usia saat ini 40 tahun) dan nantinya akan menerima uang Tunjangan Hari Tua (THT) sekitar kurang lebih hampir Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). **Oleh karena itu, layak dan patut kiranya terhadap uang THT tersebut Penggugat Rekonvensi bersama anak-anak juga mendapat setengah (1/2) bagian dari uang THT tersebut;**
6. Bahwa secara hukum, **apabila hubungan perkawinan putus karena cerai talak maka ada kewajiban yang harus dibayarkan oleh mantan suami kepada mantan isteri**, Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri sah yang akan diceraikan oleh Tergugat

Hal. 12 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Rekonvensi meminta haknya kepada Tergugat Rekonvensi melalui Pengadilan Agama Kisaran berupa:

- a) Uang iddah sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
 - b) Uang mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
 - c) Nafkah Terhutang selama 6 Bulan adalah sebesar Rp.18.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan ditambah Hutang Pemohon kepada Termohon sebagai modal apabila terjadi Cerai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dimohonkan untuk dibayar secara Tunai dan Kontan sekaligus;
 - d) Setengah (1/2) dari uang Tunjangan Hari Tua (THT) yang akan diterima oleh Tergugat Rekonvensi/PEMOHON;
7. Bahwa sekarang ini gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi untuk setiap bulannya sebagai **Karyawan swasta** di Perusahaan swasta di Republik Indonesia juga termasuk insentif dan tunjangan adalah sebesar lebih kurang Rp.3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) selain itu untuk setiap tahunnya Tergugat Rekonvensi juga selalu menerima tunjangan tahunan; (*Vide Bukti surat slip terakhir*)
8. Bahwa karena adanya hubungan hukum berupa perkawinan yang telah dilakukan **antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi** maka secara hukum telah melahirkan kewajiban berupa **kewajiban nafkah**, baik berupa materil maupun immateril yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami kepada Penggugat Rekonvensi sebagai isteri beserta anak-anak tersebut;
9. Bahwa sekarang ini, apabila hubungan rumah tangga dan kondisi perkawinan Penggugat secara hukum dianggap semakin jauh dari tujuan dan hakekat dilangsungkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Indonesia yaitu untuk mewujudkan

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, kemudian apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk disatukan karena hanya pertengkaran dan kekerasan yang akan terjadi maka Penggugat mengikhlaskan perceraian ini, tetapi sebagai isteri yang sah yang cerai dengan Tergugat nantinya, maka Penggugat meminta hak-hak yang seharusnya didapat oleh Penggugat selaku seorang isteri sah yang akan cerai dengan suaminya in casu oleh Tergugat sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

10. Bahwa untuk menghindari agar Tergugat Rekonvensi tidak berbuat ingkar untuk melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara a quo, maka cukup beralasan kiranya apabila Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Kisaran untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang menyidangkan perkara a quo berkenan memutuskan:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

1. Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard / N.O*);
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Pemohon;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon;

Hal. 14 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

DALAM REKONVENSİ :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu asuh yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang telah diadopsi dari perkawinan antara Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu :

a. ANAK KE I, Jenis kelamin laki-laki, berusia 10 Tahun;

3. Menetapkan secara hukum bahwa biaya *hadlanah* (nafkah anak) serta biaya pendidikan dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai ibu asuh terhadap anak tersebut sebagaimana dalam Petitum Point 2 (dua) adalah **sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan untuk anak atau setidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian per bulan dari gaji Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi** terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Simalungun dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- a. Uang iddah sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);**
- b. Uang mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);**
- c. Nafkah Terhutang selama 6 Bulan adalah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan ditambah Hutang Pemohon kepada Termohon sebagai modal apabila terjadi Cerai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);**

Hal. 15 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



d. Setengah (1/2) dari uang Tunjangan Hari Tua (THT) yang akan diterima oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari keterlambatan dalam menjalankan perintah putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dan/atau, apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam konvensi sekaligus gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 26 Januari 2021 sebagai berikut sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSİ

A. DALAM EKSEPSİ

Pemohon menolak Eksepsi termohon tentang Kompetensi Relatif, dimana sudah tepat didalam mengajukan Permohonan cerai talak Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Simalungun bukan di Pengadilan Agama Pematangsiantar, karena selama ini Termohon belum pernah berpindah tempat tinggal secara hukum dan masih berdomisili hukum di Simalungun tepatnya di Nagori Rambung Merah, hal ini dikarenakan selama ini termohon masih berkartu keluarga dan KTP Simalungun, disamping itu termohon masih menempati rumah milik bersama di Rambung Merah tepatnya di Kabupaten Simalungun dan belum pernah dpindah tangankan kepada orang lain, untuk itu kiranya eksepsi Termohon patut ditolak dan dikesampingkan ;

Hal. 16 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam permohonan Talak Pemohon, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya, kecuali yang diakui Pemohon secara tegas .
2. Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon pada pada jawaban **poin 3**, dimana Pemohon tetap bersikukuh didalam posita poin 3, hal ini dikarenakan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon masih berdomisili secara hukum di Rambung Merah , ini dibuktikan selama ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah mengurus surat pindah dan Pemohon dan termohon masih warga Nagori Rambung Merah , selain itu juga rumah yang ditempati Pemohon dan termohon yang berada di Rambung Merah selama ini merupakan rumah milik bersama dan selama ini belum dipindah tangankan keorang lain. Jadi apa yang Pemohon lakukan dengan mengajukan cerai talak di Pengadilan Simalungun sudah tepat karena sampai saat ini domisili hukum Termohon masih berada diwilayah hukum Simalungun ; ;
3. Bahwa Pemohon tidak membantah pada jawaban termohon pada 4 , memang benar dari hasil perkawinan antara Pemohon dan termohon **belum dikarunia seorang anak** , walaupun ada anak yang diurus dan diasuh Pemohon dan termohon hanya merupakan anak angkat dari saudara Termohon , yang pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan melalui mekanisme yang benar dengan mengangkat begitu saja tanpa melalui Permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama ;
4. Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon pada poin 6 , dimana Pemohon tetap bersikukuh penyebab pertengkaran dan

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



perselisihan disebabkan apa yang telah Pemohon sebutkan didalam posita poin 5 garis 1 s/d garis 3 ;

5. Bahwa Pemohon jawaban membantah jawaban Termohon pada poin 7, tidak benar termohon selalu hormat dan patuh terhadap Pemohon melainkan selama ini termohon selalu membantah perkataan Pemohon selain itu juga Termohon selalu menyepelekan dan merendahkan Pemohon selaku kepala keluarga dan selama ini Pemohon selalu tidak berdaya akan perbuatan dan kelakuan termohon tersebut, dan yang lebih parah lagi setiap gaji yang diberikan Pemohon kepada Termohon selalu habis begitu saja tanpa dapat diketahui kemana uang tersebut habisnya , selama ini gaji yang diberikan Pemohon dan termohon utuh tanpa diambil/dikurangi sedikitpun oleh Pemohon ;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali tegas-tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi ;
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonvensi. Anugrah
3. Bahwa mengenai **posita poin 3** dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat rekonvensi, tidak perlu mempermasalahkan mengenai siapa pemegang hak asuh, anak yang bernama **Anak , Laki-laki, Umur 10 Tahun** , karena anak tersebut bukan merupakan anak kandung Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, dan hal tersebut tidak perlu dibahas terlalu mendalam, lagi pula Penggugat rekonvensi sudah mengakui asal usul anak tersebut , dimana anak tersebut bukan merupakan hasil dari perkawinan Tergugat rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi melainkan anak orang lain . dan pengangkatan anak tersebut bukan melalui proses/mekaisme pengangkatan anak melalui pengadilan. Jadi jelas mengenai hak asuh

Hal. 18 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



biarlah orang tua kandung anak tersebut yang mempunyai kekuasaan absolut untuk mengasuh anak tersebut dan mengenai nafkah anak, yang diminta Penggugat rekonvensi sebesar **Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) perbulan**, terlalu mengada-ada dan tidak rasional, karena tidak ada kewajiban secara hukum Tergugat Rekonvensi untuk menafkahi anak tersebut, karena anak tersebut bukan merupakan anak kandung Tergugat rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan kewajiban menafkahi anak tersebut merupakan tanggung jawab penuh orang tua kandung anak tersebut, walaupun demikian secara kemanusiaan Tergugat rekonvensi tetap akan selalu membantu nafkah anak tersebut sesuai dengan kemampuan tergugat rekonvensi ;

4. Bahwa mengenai **posita poin 4**, dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, tergugat Rekonvensi menolak memberikan **nafkah terutang sejak bulan Agustus 2020 selama 6 bulan**, sebesar @ Rp. 3.000.000,- / bulan, jadi kalau diakumulasikan perhitungannya @ Rp. 3.000.000,- / bulan x 6 bulan = **Rp. 18.000.000,-, (Delapan belas Juta Rupiah)**, karena selama ini Tergugat rekonvensi tidak pernah lalai akan kewajibannya memberikan nafkah terhadap Penggugat rekonvensi, walaupun antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Tergugat rekonvensi masih tetap rutin memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi melalui transfer uang via bank dan mengenai janji yang disampaikan Penggugat rekonvensi uang sebesar RP. 20.000.000,-, apabila terjadi perceraian Penggugat rekonvensi akan memberikan modal kepada Penggugat Rekonvensi adalah terlalu mengada-ada dan Tergugat rekonvensi tidak pernah menjanjikan hal tersebut, lagipula hal tersebut bukan merupakan konsekuensi logis, hak-hak yang akan diperoleh dari isteri yang ditalak suami ;
5. Bahwa mengenai **posita poin 5** dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, permintaan Penggugat rekonvensi, yang meminta $\frac{1}{2}$ dari THT yang akan diterima Tergugat Rekonvensi ketika menjalani masa

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



pensiun terlalu mengada-ada dan tidak perlu tergugat rekonsensi ulas secara mendalam, karena hal tersebut bukan merupakan komponen hak-hak yang akan diterima seorang isteri yang ditalak suami, disamping itu apabila telah terjadi perceraian maka otomatis Penggugat rekonsensi tidak berhak lagi mendapatkan penghasilan yang diperoleh Tergugat rekonsensi karena pada saat itu hubungan Tergugat Rekonsensi bukan suami isteri lagi ;

6. Bahwa mengenai **posita poin 6** dalam gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi ;tergugat rekonsensi menolak permintaan hak-hak Penggugat Rekonsensi baik itu berupa uang iddah sebesar **Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**, dan uang mut'ah sebesar **Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah)** dan mengenai hak-hak lainnya sudah Tergugat rekonsensi uraikan di poin 4 dan 5 dikarenakan permintaan hak-hak tersebut kabur dan salah alamat, dimana Penggugat rekonsensi meminta hak-hak tersebut melalui **Pengadilan Agama Kisaran**, padahal diketahui gugatan ini diajukan **di Pengadilan Agama Simalungun**, namun walaupun demikian apabila majelis hakim berpendapat lain, Tergugat rekonsensi mohon putusan yang seadil-adilnya atas uang iddah dan mut'ah tersebut ;
7. Bahwa mengenai **posita poin 10** dalam gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi, tergugat rekonsensi tidak perlu membahas hal itu karena permintaan uang dwangsom sebesar Rp. 100.000,-, /hari apabila terjadi keterlambatan pembayaran hak-hak yang diminta Penggugat Rekonsensi, sangat rancu dan keliru dikarenakan dimintakan melalui **Pengadilan Agama Kisaran**, padahal gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Agama Simalungun,.selain itu didalam perkara cerai talak tidak mengenai uang dwangsom sebagaimana yang diminta Penggugat Rekonsensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon Konvensi/tergugat rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan :

Hal. 20 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Termohon ;
2. Menetapkan biaya menurut hukum ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NUR ASIA BINTI NASIB**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Ibu Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 09 Februari 2021 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Permohonan dalam Perkara Pemohon dan maupun dalam Repliknya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



2. Bahwa, Pemohon didalam Repliknya menyatakan bahwa Pemohon telah tepat dalam mengajukan Permohonannya di Pengadilan Agama Simalungun karena Termohon belum pernah berpindah Tempat tinggal dan masih berdomisili di Simalugun hanyalah sebuah alasan agar membenarkan Permohonannya karena seharusnya Pemohon harus memastikan terlebih dahulu dimana sebenarnya domisi dari Termohon sebelum mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Simalungun karena Termohon sejak ditinggal pergi oleh Pemohon telah pindah tempat tinggal untuk memulai hidup dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimana pada saat ini Termohon telah bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Pematangsiantar tepatnya di jalan Rajawali No.39, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat dan jika Pemohon tetap ingin mengajukan Permohonannya seharusnya di ajukan di Pegadilan Agama Pematangsiantar karena Perkara yang diajukan adalah kompetensi relative dari Pengadilan Agama Pematangsiantar;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Duplik ini;
2. Bahwa Tergugat telah menolak dan menyangkal serta membantah seluruh materi gugatan a quo untuk itu ketentuan Eksepsi dianggap terulang kembali (*menjadi kesatuan bagian*) dalam pokok perkara a quo;
3. Bahwa Termohon Menolak dan membantah dalil Replik Pemohon point 2 (dua), yang mengklaim bahwa Termohon masih berdomisili di Rambung merah dan bertempat tinggal di Rambung Merah karena saat sebelum adanya Permohonan sampai saat sekarang ini domisili dan tempat tinggal Termohon berada di Jalan Rajawali No.39 Kelurahan Timbang Galung, Kec. Siantar Barat kota Pematangssiantar dan dengan adanya rumah yang berada di rambung merah tidak menjadi bukti bahwa Termohon berdomisili di rumah tersebut dan seharusnya Pemohon

Hal. 22 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



memastikan terlebih dahulu sebelum mengajukan Permohonannya di Pengadilan Agama Simalungun;

- 4.** Bahwa Termohon Menolak dan membantah dalil Replik Pemohon point 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon melakukan pengangkatan anak tanpa mekanisme yang tidak benar adalah sebuah alasan Pembeneran karena Negara telah mengakui bahwa anak yang bernama Anak merupakan anak kesatu dari suami istri Kusnaedi dan Nurasiah sesuai Kutipan Akta Lahir yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan;
- 5.** Bahwa Termohon Menolak dan membantah dalil Replik Pemohon point 4 karena hal tersebut hanyalah pembeneran dari Pemohon karena didalam mediasi telah secara tegas Pemohon telah mengaku kepada Mediator Pengadilan Agama yang diunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama bahwa Pemohon telah berselingkuh dan menyalahkan Termohon karena tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon walaupun Termohon telah rela dipoligami oleh Pemohon namun Pemohon tetap mengajukan Permohonan Cerai Talak menunjukkan keegoisan dari Pemohon sendiri;
- 6.** Bahwa Termohon Menolak dan membantah dalil Replik Pemohon point 5 (lima) dengan alasan bahwa Termohon sebenarnya sangat patuh dan sangat pengertian dengan Pemohon dengan situasi yang ada di Rumah Tangga Pemohon dan Termohon yang tidak memiliki keturunan dengan mengajak Pemohon untuk periksa ke Dokter bahkan Termohon rela dengan ikhlas jika Pemohon ingin Poligami namun Pemohon lebih memilih untuk selingkuh dengan wanita lain dan hal itu menyebabkan Termohon merasa sangat kecewa kepada Pemohon dan hal demikian telah diakui secara tegas oleh Pemohon sendiri dihadapan Mediator dan dalil Pemohon tersebut adalah mengada-ada dan merupakan sebuah kebohongan yang besar;

DALAM REKONVENSI.

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Duplik Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi Menolak dan membantah dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi point 3 (tiga) dengan alasan bahwa jika Tergugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan mengenai Hak Asuh Anak yang bernama Anak boleh saja namun Pertanggungjawaban dalam hal biaya Hadhanah anak tersebut tidak bisa diingkari oleh Tergugat Rekonvensi karena anak tersebut telah dibesarkan oleh Penggugat Dr dan Tergugat Dr dan saat ini anak tersebut masih diasuh oleh Penggugat Dr dan secara Hukum di Negara Republik Indonesia juga telah mengakui bahwa anak tersebut merupakan anak dari Penggugat Dr dan Tergugat Dr sehingga sangat berdasar jika Tergugat Dr harus bertanggung jawab secara penuh terhadap segala kebutuhan terhadap anak tersebut dan Penggugat Dr memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mewajibkan kepada Tergugat Dr untuk bertanggung jawab secara penuh atas hadhanah anak yang bernama Anak sesuai Petitum Penggugat Dr;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi Menolak dan membantah dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi point 4 (empat) bahwa yang disebutkan oleh Tergugat Dr semenjak Tergugat Dr pergi meninggalkan Penggugat Dr hanya sekali memberikan nafkah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan selain itu tidak pernah lagi memberikan nafkah sampai saat ini dan hal tersebut adalah kewajiban Tergugat Dr sebagai seorang suami dan pernyataan Tergugat Dr yang menyatakan bahwa Penggugat Dr meminta janji Tergugat Dr yang akan memberikan Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) adalah terlalu mengada ada merupakan kebohongan karena Tergugat Dr telah mengaku secara tegas dihadapan Mediator bahwa Tergugat Dr pernah mengatakan hal tersebut;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi Menolak dan membantah dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi point 6 dengan alasan bahwa iddah dan mut'ah adalah hak seorang istri yang harus diserahkan oleh suami yang

Hal. 24 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



menjatuhkan talak kepada istrinya dan permintaan tersebut tidak salah alamat karena sangat jelas di dalam depan (kepala surat Jawaban Termohon) bahwa ditujukan kepada “Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun” dan pernyataan dari Tergugat Dr tersebut hanyalah sebuah jawaban yang ingin mengelak dari kewajiban Tergugat Dr sebagai seorang suami yang memiliki kewajiban kepada istrinya yang dijatuhkan talak olehnya;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi Menolak dan membantah dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi point 7 (tujuh) dengan alasan Bahwa untuk menghindari agar Tergugat Rekonvensi tidak berbuat ingkar untuk melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara a quo, maka cukup beralasan kiranya apabila Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Kisaran untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) agar Tergugat Rekonvensi patuh terhadap Putusan Majelis Hakim;
6. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat didamaikan lagi sehingga cukup alasan untuk diputuskan Rekonvensinya atas Konvensi Gugatan A quo oleh Pengadilan Agama Simalungun;

Berdasarkan ketentuan alasan-alasan a quo maka Tergugat dengan segala hormat dan kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk berkenan kiranya memutus pokok perkara a quo sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

1. Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon adalah prematur dan oleh karenanya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard / N.O*);
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Pemohon;

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu asuh yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang telah diadopsi dari perkawinan antara Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu :

• **ANAK KE I, Jenis kelamin laki-laki, berusia 10 Tahun;**

3. Menetapkan secara hukum bahwa biaya *hadlanah* (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap anak tersebut pada Petitem Point 2 (dua) dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah **sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan untuk anak atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian per bulan dari gaji Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi** terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Simalungun dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - **Uang iddah sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);**
 - **Uang mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);**
 - **Nafkah Terhutang selama 6 Bulan adalah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan ditambah Hutang Pemohon kepada Termohon sebagai modal apabila terjadi Cerai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);**

Hal. 26 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



- Setengah (1/2) dari uang Tunjangan Hari Tua (THT) yang akan diterima oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari keterlambatan dalam menjalankan perintah putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dan/atau, apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 23 Februari 2021 sebagai berikut:

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang termuat didalam gugatan rekonvensi dan Replik rekonvensi kecuali tegas-tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa tergugat rekonvensi tidak mengulas lagi secara mendalam mengenai hak asuh anak yang bernama **Anak** , sebagaimana yang disampaikan Penggugat Rekonvensi didalam replik rekonvensi padapoi 2, al ini sudah tergugat rekonvensi jelaskan didalam jawaban rekonvensi tergugat rekonvensi dan telah diakui sendiri oleh Penggugat rekonvensi didalam jawabannya konpensinya, dengan demikian karena anak tersebut bukan merupakan anak kandung tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi maka dapat disimpulkan secara yuridis maka Tergugat rekonvensi tidak dapat dibebankan untuk biaya hadhanah terhadap anak tersebut, begitu juga halnya mengenai hak hadhanahanak

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



tersebut diserahkan kepada orang tua kandung tersebut, jadi tidak ada pilihan apakah hak hadhanah tersebut diberikan kepada Tergugat rekonsensi atau Penggugat rekonsensi, hak hadhanah hanya dapat diberikan kepada salah satu orang tua kandungnya ;

3. Bahwa Tergugat rekonsensi membantah replik rekonsensi Penggugat rekonsensi pada poin 3, karena selama ini Tergugat Rekonsensi selalu tetap menafkahi secara rutin Penggugat rekonsensi, walaupun antara Tergugat rekonsensi dan Penggugat telah berpisah rumah, tergugat rekonsensi secara rutin mentransfer uang nafkah kerekening Penggugat rekonsensi setiap bulannya sampaisekarang ;
4. Bahwa Tergugat rekonsensi tidak perlu menanggapi replik rekonsensi Penggugat rekonsensi pada poin 4, karena sudah Tergugat rekonsensi sampaikan pada jawaban rekonsensi tergugat rekonsensi pada poin 6 ;
5. Bahwa Tergugat rekonsensi tidak perlu menanggapi replik rekonsensi Penggugat rekonsensi pada poin 5, karena didalam perkara cerai tidak mengenal uang dwangsom (uang paksa) sebagaimana yang diminta Penggugat rekonsensi,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tergugat rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan :

DALAM REKONVENSİ

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya ;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Ibu Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Termohon ada eksepsi tentang kewenangan relatif, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan berkaitan dengan eksepsi tersebut, namun ketika pemeriksaan memasuki agenda pembuktian Termohon, Kuasa Termohon

Hal. 28 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut eksepsinya dan Kuasa Pemohon menyetujui pencabutan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kewenangan relatif tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Sela pada sidang tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya mengabulkan pencabutan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada Penetapan Sela tersebut, maka yang terkait dengan eksepsi Termohon tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonsensi, pada sidang tanggal 23 Maret 2021, para pihak di muka persidangan telah menyerahkan Surat Kesepakatan tentang hak-hak akibat perceraian secara tertulis tertanggal 22 Maret 2021 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak pertama (Tergugat Rekonsensi) bersedia memberikan hak-hak akibat perceraian kepada pihak kedua (Penggugat Rekonsensi) berupa uang iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan uang mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Pasal 2

Bahwa pihak kedua (Penggugat Rekonsensi) bersedia mengesampingkan hak-hak lainnya dalam arti meniadakan hak-hak lainnya tersebut seperti hak asuh anak dan biaya nafkah anak, nafkah terutang dan hak-hak lainnya yang diminta pihak kedua (Penggugat Rekonsensi) dalam gugatan rekonsensinya;

Pasal 3

Bahwa pembayaran hak-hak akibat perceraian yang akan didapatkan pihak kedua (Penggugat Rekonsensi) sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 (satu), akan diberikan pihak pertama (Tergugat Rekonsensi) pada saat pembacaan ikrar talak dilaksanakan;

Pasal 4

Bahwa kesepakatan ini dibuat dua rangkap, dibubuhi meterai yang cukup dan sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang selanjutnya

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua belah pihak tunduk pada peraturan ini dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dalam konvensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: ----- tertanggal 16 November 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun (bukti P.);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tersebut, Kuasa Termohon menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi dari Pemohon ke I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tem Jln. Meranti Nagori Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yaitu antara Pemohon dengan Termohon saling bersikap diam dan tidak bertegur sapa;

Hal. 30 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung perselisihan tersebut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon jarang di rumah sehingga Pemohon merasa Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, Termohon merasa kurang dengan nafkah/uang belanja pemberian Pemohon serta Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa sudah pernah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
2. Saksi dari Pemohon ke II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung pertengkaran tersebut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, Termohon

Hal. 31 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



merasa kurang dengan nafkah/uang belanja pemberian Pemohon serta Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sudah pernah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Termohon untuk mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan tentang gugatan rekonsvansi sesuai dengan surat kesepakatan tentang hak-hak akibat perceraian, kemudian mohon putusan, demikian juga Kuasa Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dicerai/ditalak oleh Pemohon dan tentang gugatan rekonsvansi sesuai dengan surat kesepakatan tentang hak-hak akibat perceraian, kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar

Hal. 32 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 16 November 2020 dan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Diana Evrina Nasution, S.Ag., SH., namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dengan mengemukakan alasan yang secara

Hal. 33 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapny telah termuat dalam surat Permohonannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon Konvensi dalam jawaban secara tertulis pada pokoknya telah mengakui/membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi yang selengkapny telah tercantum dalam Duduk Perkara perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam replik tertulisny pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya yang selengkapny telah tercantum dalam Duduk Perkara perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam duplik tertulisny pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana jawabannya yang selengkapny telah tercantum dalam Duduk Perkara perkara ini;:

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawaban dan dupliknya menyatakan keberatan dengan permohonan talak Pemohon Konvensi namun dalam kesimpulannya Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan diceraiditalak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutny perlu dibuktikan apa-apa yang telah didalilkan oleh Pemohon Konvensi dan apa yang apa-apa yang dibantah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. berupa fotokopi sah Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon Konvensi

Hal. 34 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon Konvensi sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) RBg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi orang dekat Pemohon Konvensi yang diajukan di persidangan, telah bersesuaian dalam kesaksian keduanya di bawah sumpah bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran karena Termohon Konvensi kurang perhatian kepada Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi merasa kurang dengan nafkah/uang belanja pemberian Pemohon Konvensi serta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai keturunan, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2020 dan telah ada usaha merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka, oleh kerennya kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon Konvensi di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fihiyyah:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi serta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain dan mereka telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2020, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan semua fakta-fakta di atas, maka yang yang terbukti menjadi penyebab perselisihan dan/atau pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi adalah karena Termohon Konvensi kurang perhatian kepada Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi merasa kurang dengan nafkah/uang belanja pemberian Pemohon Konvensi serta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan yang disampaikan Termohon Konvensi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak mengajukan saksi atau alat bukti lainnya di muka persidangan, sehingga bantahan yang disampaikan Termohon Konvensi dinyatakan tidak terbukti;

Hal. 36 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta keluarga/orang dekat Pemohon Konvensi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Dan saksi-saksi orang dekat tersebut menyatakan bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya permohonan Pemohon Konvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi dianggap pula sebagai termuat dalam pertimbangan Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi dalam perkara ini, pada sidang tanggal 23 Maret 2021, para pihak di muka persidangan telah menyerahkan Surat Kesepakatan tentang hak-hak akibat perceraian secara tertulis tertanggal 22 Maret 2021 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak pertama (Tergugat Rekonvensi) bersedia memberikan hak-hak akibat perceraian kepada pihak kedua (Penggugat Rekonvensi) berupa uang iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan uang mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Pasal 2

Bahwa pihak kedua (Penggugat Rekonvensi) bersedia mengesampingkan hak-hak lainnya dalam arti meniadakan hak-hak lainnya tersebut seperti hak asuh anak dan biaya nafkah anak, nafkah terutang dan hak-hak lainnya yang diminta pihak kedua (Penggugat Rekonvensi) dalam gugatan rekonvensinya;

Pasal 3

Hal. 38 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran hak-hak akibat perceraian yang akan didapatkan pihak kedua (Penggugat Rekonvensi) sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 (satu), akan diberikan pihak pertama (Tergugat Rekonvensi) pada saat pembacaan ikrar talak dilaksanakan;

Pasal 4

Bahwa kesepakatan ini dibuat dua rangkap, dibubuhi meterai yang cukup dan sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang selanjutnya kedua belah pihak tunduk pada peraturan ini dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia

Mernimbang, bahwa terhadap kesepakatan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana maksud Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi akan memberikankan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi adalah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan pendapat fuqaha dan ayat al Qur'an yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan Majelis, sebagai berikut:

1. Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 berbunyi :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Hal. 39 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;

2. Kitab Al Fiqhu Ala Madahibil Arba'ah juz IV halaman 576 disebutkan:

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا

Artinya: Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya;

3. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban berkenaan dengan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 40 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 22 Maret 2021;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 41 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal **30 Maret 2021 M** bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irsyad, S.Sy.** dan **Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa tanggal **06 April 2021 M** bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dasma Purba, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dihadiri juga oleh Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd,

Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Hal. 42 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
6. Biaya PNBPN Pemanggilan I : Rp 20.000,00
Jumlah Rp420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Simalungun,.....
Panitera Pengadilan Agama Simalungun

Ansor, S.H.

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 1126/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)